

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pernikahan bukan hanya mempersatukan dua pasang manusia, melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah tentram dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang.

Pernikahan juga mempunyai makna yang luhur, karena bukan saja sekedar perjanjian biasa yang melahirkan hak dan kewajiban yang harus diterima dan dilaksanakan oleh masing-masing pihak, akan tetapi kelalaiannya pun akan dianggap sebagai pengingkaran terhadap janji.

Islam menginginkan pasangan suami isteri yang telah membina suatu rumah tangga melalui akad nikah tersebut bersifat langgeng, terjalin keharmonisan di antara suami isteri yang saling mengasihi dan menyayangi sehingga masing-masing pihak merasa damai dalam rumah tangganya.

Semua tujuan perkawinan tersebut adalah tujuan yang menyatu dan terpadu. Artinya, semua tujuan tersebut harus diletakkan menjadi satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Walaupun perkawinan itu ditujukan untuk selama-lamanya, tetapi ada kalanya terjadi hal-hal tertentu yang menyebabkan perkawinan tidak dapat diteruskan.

Untuk melindungi hak masing-masing antara suami dan isteri tersebut, undang-undang perkawinan memberikan suatu jalan atau cara untuk masing-

masing pihak baik suami maupun isteri bisa mengajukan permohonan untuk perceraian talak, sedangkan dari pihak isteri bisa mengajukan ta'lik talak ke Pengadilan Agama.

Keinginan membuat perjanjian perkawinan juga berkembang sejalan dengan kesadaran bahwa pernikahan juga adalah sebuah komitmen finansial seperti pentingnya hubungan cinta itu sendiri. Dimana putusnya hubungan pernikahan karena perceraian bukan berarti putusnya semua persoalan pernikahan. yang menjadi masalah saat terjadi perceraian adalah tentang bagaimana membagi harta bersama tersebut. Atau terlebih dahulu, bagaimana memisahkan harta bawaan para pihak (suami isteri) dari harta bersama yang di dapat selama perkawinan.

Perjanjian perkawinan dapat difungsikan sebagai persiapan untuk memasuki bahtera rumah tangga. Perjanjian perkawinan (*Prenuptial Agreement*) adalah perjanjian yang diadakan sebelum perkawinan dilangsungkan. Sejarah perjanjian perkawinan itu sendiri lahir dari budaya Barat. Di Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat ketimuran, masyarakat menganggap perjanjian ini menjadi persoalan yang sensitif tidak lazim dan dianggap tidak biasa, kasar, materialistik, juga egois, tidak sesuai dengan adat Islam dan ketimuran dan lain sebagainya.<sup>1</sup>

Selama ini baru sebagian kecil masyarakat Indonesia yang membuat perjanjian itu sebelum menikah. Anggapan bahwa setelah menikah segala sesuatu melebur menjadi satu membuat setiap pasangan merasa enggan untuk membuat perjanjian tersebut.

Padahal, perjanjian perkawinan atau pernikahan itu tak hanya memuat tentang urusan harta benda, tetapi juga pembagian peran dan pengasuhan anak, juga bisa

---

<sup>1</sup> Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*, Cet. Ke-III (Jakarta: Visimedia, 2008), h. 83

berupa hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana membangun keluarga harmonis dan sejahtera, hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak (suami dan isteri) dan lain-lain, bahkan perjanjian perkawinan bisa saja diproyeksikan sebagai “senjata” bagi calon isteri untuk mencegah calon suami untuk berpoligami.<sup>2</sup>

Dengan diadakannya perjanjian perkawinan, diharapkan dapat menjadi acuan jika suatu saat timbul konflik dalam rumah tangga, dan perceraian dianggap sebagai pilihan terakhir yang harus ditempuh, maka perjanjian perkawinan dapat memudahkan isteri untuk lepas dari ikatan perkawinan dengan suaminya. Lazimnya setelah diadakan perjanjian perkawinan maka pihak suami mengucapkan pada calon isteri ikrar ta'lik talak yang bertujuan sebagai jaminan bagi isteri untuk bisa menggugat suami, apabila sang suami tidak bisa melakukan kewajibannya dalam keluarga nanti.

Hakikat dibuatnya perjanjian perkawinan, bukan semata-mata hanya untuk mempertahankan ego atau materialistik salah satu pihak, tapi sebagai bentuk perlindungan hak-hak wanita supaya sejarah tersubordinasinya wanita tidak selalu terulang sepanjang zaman dan selama isi dari perjanjian perkawinan tersebut tidak melanggar syar'i. Perjanjian perkawinan dalam bentuk ta'lik talak mengandung banyak nilai-nilai, dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sudah cukup mewakili untuk melindungi hak-hak seorang wanita (isteri) dari perilaku diskriminatif suami.<sup>3</sup>

Dalam konsekuensi tersebut, perlu diberi kebijakan bahwa dengan pelanggaran pada sebuah perjanjian perkawinan tidaklah mesti harus diakhiri

---

<sup>2</sup> A. Dahlan & Firdaus Albar, “*Perjanjian Pra Nikah, Solusi bagi Wanita*”, Jurnal Yin Yang, Vol. 3, No. 1, (Jan-Jun 2008), h. 140

<sup>3</sup> J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), h. 7

dengan perceraian, kecuali dilakukan dengan unsur kesengajaan oleh suami yang sudah tidak menginginkan untuk hidup bersama lagi dengan isterinya.

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa mereka yang mengikatkan diri dalam perjanjian perkawinan tersebut akan memperoleh jaminan selama perkawinan berlangsung maupun sesudahnya sehingga untuk memutuskan perkawinan berarti pula melanggar perjanjian maka merupakan hal yang sangat jarang terjadi mengingat akibat-akibat hukum yang akan ditanggung/ resiko bila salah satu pihak ingkar terhadap perjanjian perkawinan tersebut, biasanya ada sanksi yang harus diberlakukan terhadap pihak yang melanggar perjanjian perkawinan tersebut. Sedangkan menurut hukum Islam mengutip pendapat Gatot Supramono: “Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, perjanjian mana dilakukan secara tertulis dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah dan isinya juga berlaku terhadap pihak ketiga sepanjang diperjanjikan.”<sup>4</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana di uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul : **PELANGGARAN PERJANJIAN PERKAWINAN DAN AKIBAT HUKUMNYA** (Studi Komparatif Hukum Positif dan Hukum Islam).

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

### 1. Perkawinan dan persoalan-persoalan keluarga

---

<sup>4</sup> R. Prawirohamidjoyo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1994), h. 10

2. Perjanjian perkawinan dan Pelanggaran perjanjian perkawinan
3. Akibat hukum dari pelanggaran perjanjian perkawinan
4. Analisis perbandingan antara hukum positif dan hukum Islam terkait masalah tersebut

### **C. Batasan Masalah**

Dalam penyusunan tesis ini penulis memfokuskan penelitian dalam bentuk studi komparatif yang membandingkan antara hukum positif dan hukum Islam terkait dengan masalah yang penulis angkat yaitu pelanggaran perjanjian perkawinan dan akibat hukumnya.

### **D. Rumusan Masalah**

Dalam penyusunan proposal tesis ini penulis mencoba menguraikan beberapa pokok permasalahan yang dapat dirumuskan, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah akibat hukum dari pelanggaran perjanjian perkawinan menurut hukum positif dan hukum Islam?
2. Bagaimanakah analisis perbandingan antara hukum positif dan hukum Islam terhadap pelanggaran perjanjian perkawinan dan akibat hukumnya?

### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dalam penyusunan proposal tesis ini adalah:

1. Untuk mengetahui akibat hukum dari pelanggaran perjanjian perkawinan menurut hukum positif dan hukum Islam

2. Untuk mengetahui hasil analisis perbandingan antara hukum positif dan hukum Islam terhadap pelanggaran perjanjian perkawinan dan akibat hukumnya

## **F. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik dari segi praktis maupun dari segi teoritis :

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Bagi perkembangan ilmu hukum, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan khususnya pada bidang hukum keluarga Islam yang berlaku di Indonesia.
- b. Bagi perkembangan kebijakan, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi pemerintah agar lebih gencar melakukan sosialisasi, informasi dan evaluasi terkait adanya pelanggaran perjanjian perkawinan dan akibat hukumnya.
- c. Bagi masyarakat umumnya dan mereka yang tertarik dengan sistem hukum keluarga Islam, hasil penelitian yang menggunakan studi perbandingan ini diharapkan mampu untuk memberikan informasi terkait pelanggaran perjanjian perkawinan dan akibat hukumnya.

### **2. Manfaat praktis**

Diharapkan dengan adanya penelitian ini akan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang dapat dipergunakan oleh para penegak hukum dan pihak-pihak yang berkecimpung dalam usaha penertiban dan pelaksanaan UU No 1

tahun 1974, baik itu para hakim, advokat maupun para akademisi hukum sehingga dapat mengurangi pelanggaran perkawinan khususnya terkait dengan perjanjian perkawinan dan akibat hukumnya.

## G. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis menemukan hasil penelitian lain yang terdahulu dan relevan, sehingga menimbulkan gagasan yang akan mendasari penelitian yang akan penulis lakukan, diantaranya:

Tabel 1.1 Perbedaan Tinjauan Pustaka dengan Proposal yang diusulkan

<b>Nama peneliti</b>	<b>Judul</b>	<b>Hasil penelitian</b>	<b>Perbedaan</b>	<b>Persamaan</b>
Ria Desviastanti (B4B008222), PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG.	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA DALAM PERKAWINAN DENGAN PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN KAWIN	Tesis ini membahas, perlindungan hukum terhadap harta dalam perjanjian perkawinan, kendala-kendala yang dihadapi terhadap pelaksanaan perjanjian kawin, dan wewenang tanggung jawab Notaris atas akta perjanjian kawin yang dibuatnya.	Materi dari perjanjian perkawinan yang membahas harta dan akta dari perjanjian perkawinan dan metode yang dipakai berbeda	Sama-sama terkait dengan masalah perjanjian perkawinan
Maharani Kartika Puji Karishma (0906497821), PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS INDONESIA.	AKIBAT HUKUM PERJANJIAN KAWIN YANG DIBUAT SETELAH PERKAWINAN (Studi kasus: penetapan Pengadilan Negeri nomor 459/Pdt/P/2007/PN.Jkt. Tmr)	Dalam tesis ini dijelaskan, pertimbangan hakim dalam pemberian putusan terkait dalam penetapan Pengadilan Negeri nomor 459/Pdt/P/2007/PN.Jkt.T mr dan akibat hukum dari pelanggaran perjanjian kawin tersebut bagi pasangan suami isteri, bagi pihak ketiga setelah dikeluarkannya penetapan Pengadilan Negeri nomor 459/Pdt/P/2007/PN.Jkt.T mr.	Metode yang dipakai penulis dengan tesis maharni berdeda yaitu, penulis menggunakan metode komparatif (kualitatif) sedangkan tesis maharani menggunakan metode studi kasus (kuantitatif)	Sama-sama terkait dengan masalah akibat dari perjanjian perkawinan
H. Roby Syahri (1140201007), PROGRAM PASCASARJANA IAIN SMH BANTEN	PERJANJIAN PERKAWINAN MENURUT HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA (Kajian menurut KUH Perdata, UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan,	Pada tesis ini dijelaskan, ketentuan perjanjian perkawinan dalam KUH Perdata dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, ketentuan perjanjian perkawinan dalam Kompilasi Hukum	Adanya materi “pelanggaran dan akibat hukum” dari perjanjian perkawinan yang membuat materi penulis	Sama-sama terkait dengan masalah perjanjian perkawinan

	Kompilasi Hukum Islam dan pendapat para ulama)	Islam dan bentuk perjanjian perkawinan menurut pendapat para ulama.	berbeda dengan tesis H. Robby yang hanya membahas tentang perjanjian perkawinan menurut hukum perkawinan di Indonesia	
--	--	---	---	--

## H. Kerangka Pemikiran

Perkawinan adalah suatu akad yang suci dan sekaligus kemitraan antara dua orang, dan ini membawa serangkaian perjanjian antara kedua orang suami isteri. Kedamaian dan kesejahteraan masing-masing pihak bergantung kepada pemenuhan ketentuan-ketentuan perjanjian tersebut. Kemakmuran masyarakat secara keseluruhannya juga terletak pada kesejahteraan mereka dalam penentuan ketentuan-ketentuan perjanjian antar mereka.<sup>5</sup>

Perkawinan dalam prespektif UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam dilihat sebagai sebuah akad atau kontrak. Sering disebut bahwa perkawinan adalah, “*marriage in Islamic is purely civil contract*” (perkawinan itu merupakan perjanjian semata-mata).<sup>6</sup>

Mengenai perjanjian perkawinan dijelaskan dalam KUH Perdata, tentang perjanjian umumnya ditentukan dalam pasal 139-154. Dalam pasal 139 disebutkan bahwa :<sup>7</sup> “Dengan mengadakan perjanjian perkawinan, kedua calon suami isteri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan

<sup>5</sup> Murtadha mutahari, *Hak-hak wanita dalam Islam*, (Jakarta: Lentera, 1997), h. 201

<sup>6</sup> Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI)*, Cet.1 (Jakarta: Kencana, 2004), h.47

<sup>7</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab undang-undang hukum perdata*, Cet ke-29, (Jakarta: Pradya Paramita, 1999), h. 34

perundang-undangan sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum dan asal diindahkan pula segala ketentuan yang ada.”

Selanjutnya, dijelaskan juga dalam KUH Perdata, dalam pembuatan perjanjian kawin harus memenuhi pasal 147 KUH Perdata yang menentukan perjanjian kawin harus diadakan sebelum perkawinan dalam bentuk akta notaris, apabila tidak maka perjanjian kawin tersebut batal. Kemudian, dalam pasal 149 KUH Perdata ditentukan bahwa setelah kawin, janji tersebut tidak boleh diubah.

Sedangkan menurut pasal 29 ayat (1) UU No 1 tahun 1974, yaitu: “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah itu isinya juga berlaku kepada pihak ketiga, sepanjang pihak ketiga tersangkut.”<sup>8</sup>

Namun dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 pasal 11 disebutkan suatu aturan, yaitu sebagai berikut:<sup>9</sup>

1. Calon suami isteri dapat mengadakan perjanjian perkawinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
2. Perjanjian berupa ta’lik talak dianggap sah jikalau perjanjian itu diucapkan dan ditanda tangani oleh suami setelah akad nikah dilangsungkan.
3. Sighat ta’lik talak ditentukan oleh menteri agama, maksudnya bunyi dan isi dari sighat ta’lik talak itu sudah diatur dan ditentukan oleh menteri agama.

---

<sup>8</sup> Undang-undang R.I. No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2012), h. 10-11

<sup>9</sup><http://simbi.kemenag.go.id/pustaka/images/materibuku/PMA%20nomor%203%20tahun%201975.pdf>, tgl: 24/10/2017, pukul: 05.44

Kompilasi hukum Islam menggaris bawahi pasal 11 peraturan menteri agama tersebut. Kompilasi hukum Islam sendiri memuat kurang lebih 8 pasal tentang perjanjian perkawinan, diantaranya termuat pada pasal 45 ayat (1-2) yang berbunyi: “*Ta’lik talak* dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.”<sup>10</sup> Dan pada pasal 46 ayat (3) dikatakan juga, bahwa: “Perjanjian *ta’lik talak* bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali *ta’lik talak* sudah di perjanjikan tidak dapat dicabut kembali.”<sup>11</sup>

Pasal 46 Kompilasi hukum Islam ayat (3) di atas, sepintas tidak bertentangan dengan pasal 29 Undang-undang perkawinan ayat (4) yang mengatur bahwa: “Selama perkawinan berlangsung perjanjian tidak dapat dirubah, kecuali atas persetujuan kedua belah pihak dan tidak merugikan pihak ketiga.”<sup>12</sup> Dari sinilah maka dalam penjelasannya disebutkan tidak termasuk *ta’lik talak*, karena naskah perjanjian *ta’lik talak* dilampirkan dalam salinan akta nikah yang sudah ditandatangani oleh suami. Oleh karena itu, perjanjian *ta’lik talak* sekali sudah di perjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

Apabila perjanjian yang telah disepakati bersama antara suami dan isteri tidak terpenuhi oleh salah satu pihak, maka pihak lain berhak mengajukan persoalan ke Pengadilan Agama untuk menyelesaikannya. Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh pihak suami, isteri berhak meminta pembatalan perkawinan atau mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian. Demikian juga sebaliknya, jika isteri yang melanggar perjanjian diluar *ta’lik talak*, suami berhak mengajukan

---

<sup>10</sup> Undang-undang R.I.No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, ..., h. 335

<sup>11</sup> Undang-undang R.I.No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, ..., h. 336

<sup>12</sup> Undang-undang R.I.No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, ..., h. 11

perkaranya ke Pengadilan Agama. Hal ini sesuai dengan Kompilasi hukum Islam pasal 51 yang berbunyi bahwa, “pelanggaran atas pelanggaran perjanjian perkawinan memberi hak kepada isteri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukannya sebagai alasan gugatan ke Pengadilan Agama.”<sup>13</sup>

Dalam literatur fiqh klasik tidak ditemukan bahasan khusus dengan nama perjanjian perkawinan. Yang ada dalam bahasan fiqh dan diteruskan dalam sebagian kitab fiqh dengan maksud yang sama adalah “Persyaratan dalam perkawinan” atau *masalih al-mursalah* atau disebut juga *maslahat musalah* adalah cara menemukan hukum sesuatu hal yang tidak terdapat ketentuannya baik di dalam al-Qur’an maupun dalam kitab-kitab hadist, berdasarkan pertimbangan kemaslahatan masyarakat atau kepentingan umum. Sebagai contoh dapat membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>14</sup>

Perjanjian perkawinan tidak familiar dalam budaya Timur, namun demikian dengan semakin komplicated masalah perkawinan, terkait terbatasnya waktu untuk mengenal pasangan hidup karena kesibukan beraktivitas, mendorong sebagian masyarakat untuk menerapkan perjanjian perkawinan. Disamping itu, perjanjian perkawinan diadakan untukantisipasi terhadap segala kemungkinan yang tidak diharapkan, misalnya terkait hutang calon suami isteri yang terjadi sebelum pernikahan, penguasaan salah satu pihak terhadap harta bawaan saat terjadinya perceraian, larangan poligami (poliandri-perselingkuhan), pengasuhan anak-anak yang lahir dalam perkawinan nantinya.

---

<sup>13</sup> Undang-undang R.I. No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, ..., h. 337

<sup>14</sup> Abd. Rohman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Cet. 1 (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 119-120

Perjanjian perkawinan (pranikah) dapat diartikan sebagai Akta Kesepakatan calon suami-isteri dalam membuat klausul-klausul yang tertuang dalam perjanjian yang nantinya akan mengikat dan ditaati setelah terjadinya perkawinan mereka tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan kategori harta bersama, melakukan sesuatu atau melarangnya (termasuk KDRT-kekerasan dalam rumah tangga), larangan selingkuh- poligami (poliandri), pengaturan penghasilan masing-masing untuk kebutuhan rumah tangga, peyatuan ayau pemisahan harta yang dihasilkan dalam perkawinan atau harta bawaan, tanggung jawab hutang masing-masing, pengasuhan anak, biaya perawtan hidup-pendidikan anak hingga dewasa dan mandiri.

Dalam hukum Islam, pada prinsipnya, setiap individu sebagai subyek hukum berhak secara bebas mengadakan perjanjian. Sepanjang perjanjian yang dibuatnya memenuhi syarat yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, maka perjanjian tersebut adalah sah dan berstatus sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Demikan halnya perjanjian perkawinan yang dibuat oleh calon suami-isteri.

Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan kaidah fiqhiyah yang terkait dengan pelanggaran perjanjian perkawinan dan akibat hukumnya yang menjadi acuan teori penelitian yang akan dilaksanakan, yaitu sebagai berikut:<sup>15</sup>

العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني

---

<sup>15</sup>Muhammad Bakar Ismail, *al-Qawaid al-fiqhiyah baina al-asholah wa at-taujih*, (Kairo: Daar al-Manar, 1997), hal. 39

*“Inti akad berdasarkan maksud dan makna akad, bukan berdasarkan lafadz dan kalimat”*

Demikian halnya pelanggaran perjanjian perkawinan dan akibat hukumnya, apabila perjanjian perkawinan telah disepakati oleh kedua mempelai, maka masing-masing wajib memenuhi dan memahami esensi dari adanya perjanjian perkawinan tersebut. Karna perjanjian perkawinan dibuat dalam keadaan suka rela, ridho dan tidak ada pihak-pihak lain yang memaksa atau dirugikan. Adapun jika adanya pelanggaran perjanjian yang dilakukan oleh salah satu dari keduanya melakukan pelanggaran perjanjian perkawinan, padahal kedua belah pihak itu mengetahui dampak dan akibat apa yang akan terjadi jika salah satu dari keduanya melanggar perjanjian perkawinan tersebut, karna keduanya telah melakukan perjanjian perkawinan. Maka hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang akan dipakai yaitu inti dari akad itu bukan berdasarkan lafadz dan kalimat tetapi maksud dan makna akad jika salah satu dari keduanya melakukan pelanggaran perjanjian perkawinan, berarti sudah ada maksud dari pada pelanggaran perjanjian perkawinan tersebut.

## **I. Metode Penelitian**

Penelitian tidak terlepas dari metodologi yang digunakan untuk mencapai hasil penelitian yang maksimal. Hal tersebut diperlukan agar hasil penelitian mempunyai manfaat bagi masyarakat. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari pustaka, buku-buku atau karya-karya tulis yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti.<sup>16</sup>

Sumber tersebut diambil dari berbagai karya yang membicarakan mengenai masalah perjanjian perkawinan, persoalan-persoalan keluarga serta akibat hukumnya dari beberapa literatur tentang hukum perdata baik dari perspektif Islam maupun hukum positif dan lain-lain.

## **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini akan berusaha menggambarkan tentang pelanggaran perjanjian perkawinan dan akibat hukumnya dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia yaitu KUH Perdata, UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, kemudian dikompartifkan dalam hukum Islam. Selanjutnya, penelitian ini akan berusaha menganalisisnya sehingga mendapat hasil yang komprehensif dan mendalam untuk mengambil kesimpulan yang selaras dengan pokok masalah.

## **3. Metode Pendekatan**

Adapun pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah suatu pendekatan yang digunakan dalam suatu penelitian dimana masalah-masalah yang akan dibahas sesuai dalam norma-norma atau kaidah hukum yang ada.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya Offset, 1998), h. 4-7

<sup>17</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 40

Dalam penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian umumnya disebut bahan hukum sekunder,<sup>18</sup> yang terdiri dari:

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Adapun bahan hukum primer terdiri dari:

- a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- b. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- c. Kompilasi Hukum Islam
- d. Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975
- e. Al-Qur'an dan Hadis

#### 2. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang bersifat membantu atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya. Diantara bahan-bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, thesis, jurnal dan dokumen-dokumen yang mengulas tentang pelanggaran perjanjian perkawinan dan akibat hukumnya yang nantinya akan dijadikan sebagai analisis dalam penelitian ini.

#### 3. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), h. 24

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian yang dilakukan dalam tesis ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik dokumentatif, yaitu dengan cara menghimpun dan membaca buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dengan teknik dokumentatif, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis bahan kepustakaan sebagai data sekunder, yang meliputi KUH Perdata, UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, buku-buku fiqh serta buku-buku lain yang secara tidak langsung membicarakan permasalahan yang diteliti namun relevan untuk dikutip sebagai pembandingan.

#### 5. Analisis Data

Sedangkan metode yang dipakai dalam menganalisa data agar diperoleh data yang memadai dan valid adalah dengan menggunakan analisa data *kualitatif*. Dalam operasionalnya, data yang telah diperoleh digeneralisir, diklasifikasikan kemudian dianalisa dengan menggunakan metode deduktif. Metode deduktif yaitu cara berpikir untuk menarik kesimpulan yang diambil dari suatu kaidah atau pendapat yang bersifat umum menuju ke suatu pendapat yang bersifat khusus. Dalam aplikasinya adalah untuk mengungkapkan pelanggaran perjanjian perkawinan dan akibat hukumnya dikomparatifkan dengan hukum positif dan hukum Islam. Sehingga dapat ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), h.296.

<sup>20</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, ..., h.40

## **J. Sistematika Penelitian**

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dari penulisan ini, maka di bawah ini akan diuraikan sistematika penulisan yang terbagi dalam Lima Bab, yang terdiri dari:

Bab I : Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II : Tinjauan Teoritis tentang Perkawinan menurut Hukum Positif dan Hukum Islam, meliputi: Pengertian, Dasar Hukum, Rukun dan Syarat Sah, Tujuan Perkawinan, dan Hikmah Perkawinan

Bab III : Tinjauan Teoritis tentang Perjanjian Perkawinan menurut Hukum Positif dan Hukum Islam, meliputi: Pengertian dan isi perjanjian perkawinan, syarat-syarat perjanjian perkawinan, mekanisme pembuatan perjanjian perkawinan, dan bentuk dan jenis pelanggaran perjanjian perkawinan.

Bab IV : Perbandingan antara Hukum Positif dan Hukum Islam tentang pelanggaran perjanjian perkawinan dan akibat hukumnya, meliputi: Akibat hukum dari pelanggaran perjanjian perkawinan menurut hukum positif dan hukum Islam, dan Analisis perbandingan antara hukum positif dan hukum Islam terhadap pelanggaran perjanjian perkawinan dan akibat hukumnya

Bab V: Penutup, meliputi: Kesimpulan dan Saran